



PUTUSAN

Nomor 5367 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a : DWI AMIYANTO Bin MARIMIN HADI
SISWOMARTONO;**

Tempat Lahir : Sukoharjo;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/23 November 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : Terpengan RT 02 RW 03, Kelurahan Pranan,
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;**

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut sejak pada tanggal 9 September 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- **Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5367 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 24 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI AMIYANTO Bin MARIMIN HADI SISWOMARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat berupa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastik klip didalam sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,80619 (nol koma delapan nol enam satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastik klip didalam sedotan warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,25320 (nol koma dua lima tiga dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi 9A warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
 - 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 12 (dua belas) ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5367 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 21 April 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI AMIYANTO Bin MARIMIN HADI SISWOMARTONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastik klip didalam sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,80619 (nol koma delapan nol enam satu sembilan) gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastik klip didalam sedotan warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,25320 (nol koma dua lima tiga dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi 9A warna hitam
 - 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
 - 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 12 (dua belas) ml;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5367 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/Pid.Sus/2022/PT SMG, tanggal 8 Juni 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 21 April 2022, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 211/Pid.Sus/2022/PT SMG *juncto* Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krg yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juni 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2022. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2022, namun ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dituangkan dalam Akta

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5367 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi. Maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada saat akan mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu dari saksi Ari Purwanto dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan 2 (dua) paket Sabu-sabu yang dimasukkan di dalam sedotan warna hitam dan merah di dalam sarung tangan warna hitam yang dipakai Terdakwa, yaitu dalam sedotan warna hitam dengan berat bersih 0,80619 (nol koma delapan nol enam satu sembilan) gram dan dalam sedotan warna merah dengan berat bersih 0,25320 (nol koma dua lima tiga dua nol) gram ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Jon (DPO);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5367 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5367 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa DWI AMIYANTO Bin MARIMIN HADI SISWOMARTONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H..

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5367 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)